

JURNAL
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN



Disusun Oleh :

Umbu Romu Ndakularak

NPM : 0909 10196

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN**



Diajukan Oleh :


Umbu Romu Ndakularak

NPM : 0905 10196
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 12 Desember 2014

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM)

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

(Umbu Romu Ndakularak, G.Widiartana)

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya)

Abstract

In the last few days the child violence in great quantities that made social unrest. That violence needs more attention along institution of which have the power to be competent, including child protection agencies. According the background the writer took the problem formulation as: How child protection agencies in recovering the violence victim and what are the constraints faced by child protection agencies. The kind of research is normative. The source of the data is secondary data. Analysis method is qualitative analysis. To get the result I used deductive thinking method. The result of this paper are child protection agencies action in recovering the violence victim, while protection, rehabilitation, revalidation and advanced service. The problems faced by child protection agencies are internal and external problem.

Keyword : Punishment, Victims, Children, Recovery.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan sistem penegakkan hukum, upaya perlindungan terhadap anak pun mendapat posisi penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138, pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Menurut Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.¹

Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha menjamin hak setiap anak secara tertulis melalui undang – undang. Hal tersebut dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat antara lain Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang –

¹Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung

undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah di lahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan.

Aturan–aturan tersebut sangat jelas bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak setiap anak tanpa terkecuali. Hak–hak tersebut wajib dijunjung tinggi setiap orang. Namun dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal²

Belakangan ini kita sering kali melihat fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik di media cetak maupun di media elektronik. Kadang menjadi hal yang ironis, dimana masyarakat yang berkembang dan di bangun atas prinsip rasionalitas, demokratis dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Fenomena kekerasan terhadap anak tersebut bisa terjadi karena banyak faktor. Misalnya pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi, maupun pengaruh

²Hakristuti Hakrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak – hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, hlm. 4

genetika. Kekerasan dalam keluarga terjadi di sebabkan peran orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dimana anak sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga anak harus menurut dengan kemauan orang dewasa di dalam rumahnya. Tekanan ekonomi dalam rumah tangga juga kerap kali menimbulkan kekerasan terhadap anak. Seperti kekerasan yang baru-baru ini terjadi pada anak di Purworejo, yaitu kasus pencabulan terhadap siswi SMK. Korban mengalami depresi berat, setelah dia menjadi korban pencabulan, dia selalu mengurung diri di kamarnya karena merasa malu dan trauma akan kejadian tersebut³.

Dengan adanya fenomena kekerasan terhadap anak seperti yang telah di sebutkan diatas maka pemerintah, lembaga negara serta lembaga yang berperan aktif dalam mengurus permasalahan anak lainnya (LSM) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukuman dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan penjualan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan dan penelantaran.⁴

Perlindungan khusus yang dimaksud tersebut tercantum di dalam Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut

³TribunJogja, *kasus kekerasan pada anak di Purworejo masih tinggi*.
<http://jogja.tribunnews.com/2014/03/03/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-purworejo-masih-tinggi/>

⁴Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 21

pada intinya menjelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan kesehatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Lembaga yang berperan aktif dalam mengurus permasalahan anak lainnya (LSM) seperti yang dimaksud di atas adalah, salah satunya Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga ini berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan. Lembaga ini didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Berdasarkan uraian di atas maka peran LPA sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan anak. Salah satu cara LPA dalam melakukan pemulihan terhadap permasalahan tindak pidana yang terjadi pada anak adalah dengan cara rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini merupakan salah satu cara dalam sebuah proses pemulihan terhadap korban. Pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemulihan seperti yang dimaksud diatas merupakan sesuatu yang penting, dimana karakter dan

perilaku si anak yang menjadi korban kekerasan tersebut dapat mengganggu perkembangan dan mental anak.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan?
2. Apa kendala Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut LPA merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dan merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak.

Peran Lembaga Perlindungan Anak⁵ :

1. Menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban

⁵Lembaga Perlindungan Anak, tanpa tahun, *Pedoman Lembaga Perlindungan Anak*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rhabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, Jakarta, hlm 9

2. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak-hak anak
3. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak, dan
4. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara perlindungana anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pemulihan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan.

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian lain tentang anak, seperti yang ada dalam Pasal 330 BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan statusnya belum kawin.

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Berkaitan dengan adanya pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak⁶.

2. Pengertian Korban

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai objek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan huku⁷. Mengenai korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban juga didefenisikan oleh van Boven, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional,

⁶Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 41.

⁷Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 77

kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)⁸. Istilah korban (*victim*) diatas meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi⁹.

Jadi pengertian korban tidak hanya sekedar korban yang menderita langsung (pengertian korban secara sempit), akan tetapi korban juga meliputi korban yang tidak langsung seperti keluarga, orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan korbann tersebut (pengertian korban secara luas).

3. Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sudah ada aturan yang mewajibkan bagi negara dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap anak. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁸Rena Yuliana, 2010, *Viktimolgi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 49

⁹Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 78.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantau dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemeberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labeliasi.

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di dalam Pasal 3 poin a ini ditegaskan bahwa perlindungan khusus berupa upaya rehabilitasi (bentuk pemulihan) sangatlah penting dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak. Maka dapat disimpulkan upaya rehabilitasi (bentuk pemulihan) merupakan unsur penting dalam penyelesaian masalah-masalah kekerasan pada anak.

C. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Korban

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Lembaga Perlindungan Anak menemukan beberapa bentuk kekerasan yang sering kali terjadi pada anak, antara lain adalah :

a. Kekerasan secara Fisik

Kekerasan ini berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak..

b. Kekerasan secara Psikis

Kekerasan ini berupa penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan

film yang berbau pornografi. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis ini biasanya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, menjadi pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

c. Kekerasan secara Seksual

Kekerasan seksual ini bisa juga dikategorikan sebagai kekerasan fisik maupun psikis, karena dalam bentuk kekerasan ini biasanya korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut dipaksa untuk melakukan hubungan intim baik itu diperkosa atau dicabuli (kekerasan fisik) dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini seringkali mengalami trauma atau gangguan mental yang bisa mengakibatkan anak tersebut tidak mau bergaul dengan orang lain (kekerasan psikis). Kekerasan psikis ini merupakan dampak dari kekerasan fisik.

d. Kekerasan secara Sosial

Kekerasan ini berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses pertumbuhan tumbuh kembang anak, misalnya anak yang dikucilkan dari keluarganya atau anak yang

tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak.

2. Upaya Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan

Adapun beberapa bentuk tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan, yaitu :

a. Perlindungan sementara

Perlindungan sementara ini ditujukan bagi anak-anak dalam situasi darurat maupun setelah dilepaskan dari situasi tereksplorasi melalui penempatan anak pada rumah aman atau *shelter*. Pada rumah aman atau *shelter* ini kemudian korban akan mendapatkan pemulihan berupa fisik maupun psikologinya.

b. Rehabilitasi

Merupakan bentuk pemulihan yang diberikan pada korban dan keluarga yang mendapat tekanan dari luar. Biasanya pada korban kekerasan tersebut dirujuk atau diberi tempat di *shelter* atau rumah aman, untuk melindungi korban dari tekanan-tekanan secara fisik maupun psikis. Selain diberikan fasilitas tersebut bentuk rehabilitasi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak berupa terapi-terapi psikologi secara bertahap dan rutin, yang berguna untuk memberikan penguatan

dan mengembalikan atau memulihkan kondisi korban seperti semula.

c. Reunifikasi

Adalah bentuk pemulihan dalam menyatukan kembali kondisi anak dengan lingkungan maupun keadaan sosial masyarakat seperti keadaan semula sebelum anak tersebut menjadi korban kekerasan.

d. Tindak lanjut

Pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya.

3. Kendala Yang Dihadapai Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan

Dalam memberikan pemulihan pada anak korban kekerasan Lembaga perlindungan Anak, mengalami beberapa kendala, baik dari internal Lembaga Perlindungan Anak maupun eksternal dari pihak lainnya. Antara lain :

a. Faktor Internal

- 1) Keterbatasan SDM dalam Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri.
- 2) Fasilitas sarana prasaran yang ada, seperti *shelter* atau rumah aman. *Shelter* atau rumah aman tersebut hanya ada di wilayah Sleman, sedangkan di wilayah-wilayah lain, seperti Kulon

Progo, Bantul, Gunung Kidul belum ada, yang idealnya setiap kabupaten harus ada, tetapi kenyataannya belum tersealisasi.

b. Faktor eksternal

1) Banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan, yang tertutup dengan orang lain bahkan dengan orang tuanya sendiri, orang tuanya juga tidak tahu menahu tentang keadaan anaknya yang menjadi korban kekerasan tersebut. Biasanya orang tua tersebut tahu kalau anaknya menjadi korban itu setelah waktu yang lama.

2) Kurangnya kesadaran dari pihak terkait (keluarga maupun masyarakat sekitar) akan pentingnya penanganan terhadap kekerasan yang dialami oleh si anak yang menjadi korban. Terkadang banyak orang tua ataupun masyarakat setempat yang tahu kalau anaknya tersebut menjadi korban kekerasan tetapi tidak mau melaporkan pada pihak-pihak yang berwenang, apalagi jenis kekerasan yang dialami oleh korban tersebut adalah kekerasan seksual, maka biasanya tidak ada laporan dari pihak terkait sehingga Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri susah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

3) **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan, yaitu melakukan tindakan tertentu antara lain:

a. Perlindungan sementara.

Perlindungan sementara ini ditujukan bagi anak-anak dalam situasi darurat maupun setelah dilepaskan dari situasi tereksplorasi melalui penempatan anak pada rumah aman atau *shelter*.

b. Rehabilitasi.

Merupakan bentuk pemulihan yang diberikan pada korban dan keluarga yang mendapat tekanan dari luar. Biasanya korban kekerasan tersebut dirujuk atau ditempatkan di *shelter* atau rumah aman untuk melindungi korban dari tekanan-tekanan secara fisik maupun psikis. Selain diberikan fasilitas tersebut bentuk rehabilitasi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak berupa terapi-terapi psikologi secara bertahap dan rutin, yang berguna untuk memberikan penguatan dan mengembalikan atau memulihkan kondisi korban seperti semula.

c. Reunifikasi.

Adalah bentuk pemulihan dalam menyatukan kembali anak dengan keluarga atau lingkungannya.

d. Pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya.

2. Proses pemulihan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak menemukan adanya kendala, antara lain :

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang jumlah anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri dan minimnya fasilitas sarana prasarana yang ada untuk mendukung proses pemulihan seperti *Shelter* atau rumah aman, serta tertutupnya anak yang menjadi korban terhadap orang tua dan lingkungan bahwa telah menjadi korban kekerasan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dan keluarga



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Huraera, Abu., 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Hakrisnowo, 2002 Hakristuti., *Tantangan dan Agenda Hak – Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soehady, Sholeh dan Zulkhair., 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sambas, Nandas., 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gosita, arief., 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta.
- Setyowati, Irma., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supeno, Hadi., 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prinst, Darwan., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulia, Rena., 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sunarso, Siswanto., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak., *Pedoman Lembaga Perlindungan Anak*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, tanpa tahun, Jakarta
- Soeharto., 2007, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Maramis, Frans., 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekamto, 1982, *Sosial Suatu Pengantar*, PN. Balai pustaka, Jakarta,

Website :

Tribun Jogja, *kasus kekerasan pada anak di Purworejo masih tinggi.*

<http://jogja.tribunnews.com/2014/03/03/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-purworejo-masih-tinggi/>

<http://yayasanpulehaceh.blogspot.com/2012/01/pemulihan-psikososial-berbasis.html>.
diakses pada tanggal 23 Oktober 2014

http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia